

**SKRIPSI**

**ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN  
KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 11 %  
PADA KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT**



**Disusun Oleh :**

**Maria Yolanda**

**1923210052**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG  
PALEMBANG  
2023**

# UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Ganjil Tahun 2022/2023

## ANALISIS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 11 % PADA PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

**Maria Yolanda**

**1923210052**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa penerapan restitusi pajak pertambahan nilai, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai dan keterkaitan antara restitusi pajak pertambahan nilai dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Pada penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis data yang digunakan adalah kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dan wawancara hasil penelitian ini menunjukkan KPP Pratama Palembang Ilir Barat dalam pelaksanaan restitusi pajak pertambahan nilai 11 % sudah sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak.



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh untuk membiayai pembangunan nasional. Pendapatan ini diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan non perpajakan dan dana hibah. Penerimaan perpajakan adalah penerimaan yang diperoleh dari Penerimaan penghasilan yang bersumber dari pajak rakyat oleh pemerintah. Sedangkan penerimaan non perpajakan merupakan pendapatan yang diperoleh dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Percetakan uang, Pengelolaan sumber daya alam, Pinjaman, Sitaan & Sumbangan. Adapun Dana Hibah merupakan pemberian yang diberikan kepada negara secara sukarela bukan bersifat pinjaman tanpa adanya kontrak khusus. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dalam tujuh sektor, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional serta bea masuk dan cukai.

Peraturan Perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain- lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong-royong untuk bekerja sama

membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui Pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi atau iuran wajib yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan Undang- Undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak untuk digunakan sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Adapun pajak yang telah ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN merupakan Pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian barang dan/atau penggunaan jasa, PPN bersifat objektif, dalam kata lain yang pajaknya dikenakan berdasarkan objek yang digunakan. Diperoleh maupun dibeli. Salah satu yang paling ramai adalah adanya perubahan peraturan terhadap tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mana tarif semula 10% berubah tarif menjadi 11%.

Tarif pajak pertambahan nilai (PPN) resmi naik menjadi 11% sejak 1 April 2022. Kenaikan tarif tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sesuai amanat dari UU HPP kenaikan tarif PPN akan berlangsung secara bertahap hingga 2025. Pro dan kontra dari adanya kenaikan tarif PPN pun tak bisa dihindarkan. Sebagian kalangan setuju dengan kenaikan tarif PPN 11 persen, namun sebagian kalangan lainnya menolak kenaikan tarif tersebut. Lalu sebenarnya apakah alasan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen?

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama dinaikannya tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-turut mengalami defisit selama pandemi. Agar kondisi APBN bisa pulih dan surplus kembali dibutuhkan terobosan baru yang dapat memulihkannya. PPN dipilih pemerintah sebagai space yang tepat untuk pemulihan APBN karena tarif PPN di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain. Jika melihat tarif PPN negara-negara anggota G20 dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) rata-rata tarif PPN di negara tersebut sebesar 15–15,5 persen. Sehingga di sini terdapat peluang yang tepat agar tarif PPN Indonesia bisa setara dengan negara lainnya sekaligus memperbaiki kondisi APBN negara dan untuk memperkuat perekonomian Negara.

Negara Indonesia menggunakan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Dimana secara hukum, pajak dapat didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah bersifat memaksa dan legal, sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum (misalnya denda) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, bagi pemerintah juga tidak mempunyai kewajiban untuk membalas jasa secara langsung kepada para pembayar pajak dan pajak dipungut untuk menjalankan roda pemerintahan. PPN yang terutang atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dipungut oleh PKP yang bertindak sebagai penjual. Besar tarif PPN yang dikenakan adalah 11% (sebelas persen) dari nilai transaksi.

Didalam Pajak Pertambahan Nilai terdapat istilah pajak keluaran yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak atau impor barang kena pajak. Selain pajak keluaran juga terdapat istilah pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan jasa kena pajak. Apabila pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan maka akan muncul status kurang bayar atau pajak terutang, dan sebaliknya apabila pajak masukan nilainya lebih besar dari pajak keluaran maka akan muncul status pajak lebih bayar. Masalah ini yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Dengan demikian penulis tertarik dengan masalah status kelebihan pembayaran pajak.

Menurut Direktorat Jendral Pajak,” atas pajak yang lebih dibayarkan, Anda berhak untuk mengajukan pengembalian. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi dapat dilakukan atas dua kondisi:

- 1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak padahal seharusnya tidak terutang pajak), dan.
- 2) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh, PPN, dan/atau PPnBM (kondisi ini terjadi dimana Wajib Pajak membayar pajak lebih besar dari yang semestinya”).

Alasan diberlakukannya peraturan ini bertujuan sebagai upaya transparansi dalam perhitungan pajak. Jadi apabila terjadi kelebihan, maka kelebihan

tersebut harus dikembalikan kepada wajib pajak tersebut sebagai bentuk jaminan melindungi hak-hak wajib pajak. Restitusi pajak merupakan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 2007. Terjadinya restitusi pajak disebabkan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang.

Restitusi PPN dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-122/PJ./2006 tentang Jangka Waktu Penyelesaian dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Peraturan DJP. 2010). Proses restitusi PPN dimulai dengan diajukannya permohonan oleh Wajib Pajak kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan, hingga penyelesaian keberatan. Masalah yang terjadi yaitu adanya manipulasi restitusi (pengembalian) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merugikan keuangan negara sampai trilyunan rupiah. Praktik ini telah berlangsung lama, dan diduga melibatkan sejumlah aparatur perpajakan dan aparatur negara lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Restitusi Pajak Pertambahan**



## **Nilai dan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai 11% pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat ?
2. Bagaimana dampak Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 11 % pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat analisis kantor pelayanan pajak restitusi pajak pertambahan nilai dan kenaikan pajak pertambahan nilai 11 % ini telah diterapkan pada tahun 2022 dan menjadi aturan yang tetap untuk sekarang. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Ilir Barat di Palembang dengan metode responden wajib pajak yang ingin melakukan restitusi pajak dengan kenaikan pajak pertambahan nilai 11%

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.
- b. Mengetahui dan menganalisis kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Palembang Ilir Barat.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, diharapkan tulisan ini berguna sebagai masukan dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.
- c. Bagi perusahaan, kiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan guna menemukan alternatif dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian restitusi dan kenaikan ppn

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab meliputi :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan tentang hal-hal yang berkaitan dan menjadi dasar dari gambaran data yang berhubungan dengan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan kenaikan PPN 11% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penulis akan membahas metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, objek/subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan membahas hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari sejarah kantor pelayanan pajak, Visi-Misi Kantor pelayanan pajak, struktur organisasi, penerapan restitusi pajak pertambahan nilai dan kenaikan pajak pertambahan nilai 11 % pada KPP Pratama Ilir barat serta keterkaitan antara restitusi dengan kenaikan tarif ppn 11 % pada KPP Ilir Barat Palembang.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Penulis akan memberi kesimpulan dan saran dalam penelitian ini dan untuk peneliti penelitian selanjutnya .





## DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, 2010. *Pengaruh Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Makassar*.ejournal, <http://ojs.umm.ac.id/ml.scribd.com/universitasnegerimakassar.pdf> .
- Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprial Manurung (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*, Medan : UMSU PRESS.
- Desyana, D. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahun Melalui E-Filing pada KPP Pratama Pematang Siantar*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Diaz Priantara, 2012. *Perpajakan Indonesia edisi 2*. Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Djuanda. dan Lubis, 2011. *Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Edisi Revisi 2011*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gita, 2010. *Tinjauan atas Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega*, Universitas Komputer Indonesia Bandung, Bandung.
- Inti Rahmi, 2015. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Peibadi dalam meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Barat*. Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Karina, M. *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi STIE MDP Palembang, Palembang.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan.. Edisi Revisi Tahun 2013*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Resmi, S. 2012. *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi Keenam*. Penerbit Salemba, Jakarta
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Thomas Sumarsan, 2013. *Perpajakan Indonesia*, PT. Indeks, Jakarta.

Timbul H. Simanjuntak dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Raih Asa Sukses.

Wahono, S. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.  
Whaskita, S. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprime Gemilang*. Skripsi Universitas Wijaya Surabaya, Surabaya.

Yusidi, Icha (2018). *Analisis Restitusi Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota*. Skripsi Akuntansi. Universitas Medan Area

Zulia Hanum dan Rukmini. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Penerbit Citrapustaka Media Perintis, Bandung.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

